



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN ANONIMISASI Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap       | : | Eko Budi Utomo Bin Sutikno ;                                       |
| Tempat lahir       | : | Malang;  |
| Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 23 September 2003;                                      |
| Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| Tempat tinggal     | : | Dsn. Kambal RT. 25 RW. 04 Ds. Mulyorejo Kec. Ngantang Kab. Malang; |
| Agama              | : | Islam;   |
| Pekerjaan          | : | Pelajar / Mahasiswa.   |

Terdakwa Eko Budi Utomo Bin Sutikno ditangkap pada tanggal 25 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor 245/Pen.Pid.2025/PN Mlg tanggal 01 Agustus 2025, dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2025;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum Njekto Hadi Sasongko, S.H., Ngantin, S.H., Didik Suryanto, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum Konsultan Hukum pada Law Office " NJEKTO HADI SASONGKO, SH. & PARTNERS" berkantor di Jalan Raya Kidangbang Desa

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidangbang, Kec. Wajak Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 15 Juli 2025 No. 1128/PH/VII/2025 tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Eko Budi Utomo bin Sutikno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **Eko Budi Utomo bin Sutikno** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah bh warna pink
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna putih
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung A04e warna hitam IMEI 1 352129775663108. IMEI 2 352507725663106

## **Dikembalikan kepada Anak Korban Finkan Aprilia Nur Nofita Sari**

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A77s warna hitam IMEI 1 867903062711277. IMEI 2 867903062711269.

## **Dirampas untuk Dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 284 KUHP karena terdakwa menurut pasal 63 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyebutkan warga indonesia sejak berusia 17 tahun wajib membuat KTP karena anak korban pada saat terjadi tindak pidana tersebut telah berumur 17 tahun, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

### **Pertama**

Bawa ia Terdakwa Eko Budi Utomo bin Sutikno, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Villa Valentine 2 Gg. Macan No. 13 Dusun Songgoriti Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxx tanggal xxx atas nama anak korban yang pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, untuk selanjutnya disebut Anak Korban). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat di bulan April 2024, terdakwa Eko Budi Utomo bin Sutikno berbicara kepada Anak Korban dengan maksud menjadikan anak korban pacar terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, setelah lebaran tahun 2024, terdakwa mengajak anak korban pergi ke daerah Kota Batu untuk makan di Mie Gacoan dan bemain ke daerah Alun-Alun Kota Batu. Pada saat perjalanan pulang ke Ngantang, terdakwa berbicara kepada anak korban tentang hubungan badan layaknya suami isteri dengan maksud mempengaruhi anak korban mau melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa, kemudian terdakwa dan anak korban berhenti di Indomaret untuk membeli makanan ringan dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak bewama merah (kondom) dan 1 (satu) buah tisu magic. Kemudian terdakwa dan anak korban menuju ke Villa Songgoriti. Setelah terdakwa membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut. Terdakwa dan anak korban masing-masing melepas celana dan celana dalam sehingga keduanya dalam kondisi setengah telanjang. Kemudian, terdakwa memakai tisu magic dan memasang pengaman (kondom) pada alat kelaminnya. Selanjutnya, anak korban berbaring di atas kasur sedangkan terdakwa berada dalam posisi di atas anak korban. Terdakwa meremas payudara anak korban, mencium bibir anak korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan bergerak maju mundur kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom. Setelah membuang kondom tersebut di tempat sampah dan membersihkan diri di kamar mandi, selang 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan. Kemudian Terdakwa kembali menindih badan anak korban, meremas payudara anak korban, mencium bibir anak korban, lalu memasukkan alat

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam kelamin anak korban tanpa menggunakan pengaman (kondom) dan bergerak maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di perut anak korban. kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa mengantar pulang anak korban ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya, sekira awal Mei 2024, terdakwa mengajak anak korban untuk menonton film di Lippo Plaza Batu, lalu mencari makan di Alun-Alun Kota Batu, lalu terdakwa mengajak anak korban ke Villa daerah Songgoriti Kota Batu. Kemudian terdakwa menyewa Villa di daerah Senggoriti Kota Batu dengan membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa melepas pakaian anak korban, lalu terdakwa melepas pakaianya sendiri, kemudian terdakwa menindih badan anak korban, mencium leher anak korban, meremas payudara anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan bergerak maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di perut anak korban. Kemudian anak korban menyampaikan kepada terdakwa merasa takut hamil namun terdakwa menyakinkan anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab. Setelah terdakwa dan anak korban membersihkan diri, terdakwa mengajak kembali anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri yang awalnya anak korban menolak namun terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hal tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berada diposisi atas terdakwa lalu saat anak korban berada di posisi atas, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan bergerak maju mundur selama 15 (lima belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di perut terdakwa. Sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa kembali mengajak anak korban berhubungan badan. Selanjutnya, anak korban diperintah oleh terdakwa untuk menungging lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan bergerak maju mundur selama 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di punggung anak korban.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua minggu setelahnya, sekira tanggal 23 Mei 2024 pukul 09.00 WIB, terdakwa kembali mengajak anak korban berjalan-jalan ke Kota Batu, kemudian terdakwa menuju ke Villa Valentine 2 yang beralamat di Kota Batu. Setelah membayar kamar Villa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dan anak korban langsung masuk ke dalam kamar lalu memesan makanan dan bernyanyi (karaoke). Sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri. Kemudian terdakwa melepaskan pakaianya hingga telanjang dan anak korban melepas pakaian hingga telanjang, setelah itu terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan bergerak maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di perut anak korban. Selang 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan kembali. Kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan bergerak maju mundur, lalu berganti ke gaya doggy di mana terdakwa bergerak maju mundur selama 1 (satu) jam hingga terdakwa mengeluarkan sperma di punggung anak korban.
- Bahwa selanjutnya, sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk makan di Mie Gacoan Kota Batu, lalu bermain di daerah Alun-Alun Kota Batu, lalu sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa mengajak anak korban ke Villa Valentine 2 yang beralamat di Kota Batu. Setelah membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dan anak korban sempat berbincang-bincang dan bernyanyi (karaoke) di dalam kamar lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan. kemudian terdakwa dan anak korban melepas pakaianya hingga telanjang. Kemudian, terdakwa menindih badan anak korban, mencium bibir anak korban, meremas payudara anak korban, lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan bergerak maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan posisi berganti-ganti hingga mengeluarkan sperma di perut anak korban. Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dan anak korban keluar dari Villa dan pergi ke Alun-Alun Kota Batu untuk membeli makanan, lalu pulang. Sesampainya di

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak korban yang beralamat di Dusun Kauman, RT. 020/RW. 004, Desa Kaumrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban sebagaimana yang dimuat dalam surat Visum et Repertum Nomor: XXX tanggal XXX dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tujuh belas tahun. Saat pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

## ATAU

### Kedua

ia Terdakwa Eko Budi Utomo bin Sutikno, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Villa Valentine 2 Gg. Macan No. 13 Dusun Songgoriti Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxx tanggal xxx atas nama xxx yang pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, untuk selanjutnya disebut Anak korban). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat di bulan April 2024, terdakwa Eko Budi Utomo bin Sutikno berbicara kepada Anak Korban dengan maksud menjadikan anak korban pacar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, setelah lebaran tahun 2024, terdakwa mengajak anak korban pergi ke daerah Kota Batu untuk makan di Mie Gacoan dan bemain ke daerah Alun-Alun Kota Batu. Pada saat perjalanan pulang ke Ngantang, terdakwa berbicara kepada anak korban tentang hubungan badan layaknya suami isteri dengan maksud mempengaruhi anak korban mau melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa, kemudian terdakwa dan anak korban berhenti di Indomaret untuk membeli makanan ringan dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak bewama merah (kondom) dan 1 (satu) buah tisu magic. Kemudian terdakwa dan anak korban menuju ke Villa Songgoriti. Setelah terdakwa membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut. Terdakwa dan anak korban masing-masing melepas celana dan celana dalam sehingga keduanya dalam kondisi setengah telanjang. Kemudian, terdakwa memakai tisu magic dan memasang pengaman (kondom) pada alat kelaminnya. Selanjutnya, anak korban berbaring di atas kasur sedangkan terdakwa berada dalam posisi di atas anak korban. Terdakwa meremas payudara anak korban, mencium bibir anak korban, lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban. Selang 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan. Kemudian, terdakwa kembali menindih badan anak korban, meremas payudara anak korban, mencium bibir anak korban, lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban tanpa menggunakan pengaman (kondom) selama 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di perut anak korban. kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa mengantar pulang anak korban ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya, sekira awal Mei 2024, terdakwa mengajak anak korban untuk menonton film di Lippo Plaza Batu, lalu mencari makan di Alun-Alun Kota Batu, lalu terdakwa mengajak anak korban ke Villa daerah Songgoriti Kota Batu. Kemudian terdakwa menyewa Villa di daerah Senggoriti Kota Batu dengan membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa melepas pakaian anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu terdakwa melepas pakaianya sendiri, kemudian terdakwa menindih badan anak korban, mencium leher anak korban, meremas payudara anak korban, lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di perut anak korban. Kemudian anak korban menyampaikan kepada terdakwa merasa takut hamil namun terdakwa menyakinkan anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab. Setelah terdakwa dan anak korban membersihkan diri, terdakwa mengajak kembali anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri yang awalnya anak korban menolak namun terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan hal tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berada diposisi atas terdakwa lalu saat anak korban berada di posisi atas, lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban selama 15 (lima belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan mengeluarkan spermanya di perut anak korban. Sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa kembali mengajak anak korban berhubungan badan. Selanjutnya, anak korban diperintah oleh terdakwa untuk menungging lalu terdakwa lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban selama 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di punggung anak korban.

- Bahwa dua minggu setelahnya, sekira tanggal 23 Mei 2024 pukul 09.00 WIB, terdakwa kembali mengajak anak korban berjalan-jalan ke Kota Batu, kemudian terdakwa menuju ke Villa Valentine 2 yang beralamat di Gg. Macan No. 13 Dusun Songgoriti Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Setelah membayar kamar Villa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dan anak korban langsung masuk ke dalam kamar lalu memesan makanan dan bernyanyi (karaoke). Sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri. Kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang dan anak korban melepas pakaian hingga telanjang, setelah itu terdakwa menindih badan anak korban yang tanpa menggunakan pakaian lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban hingga mengeluarkan sperma di perut anak korban. Selang 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak korban untuk berhubungan badan kembali. Kemudian Terdakwa kembali lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban, hingga terdakwa mengeluarkan sperma di punggung anak korban.

- Bahwa selanjutnya, sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mengajak anak korban untuk makan di Mie Gacoan Kota Batu, lalu bermain di daerah Alun-Alun Kota Batu, lalu sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa mengajak anak korban ke Villa Valentine 2 yang beralamat di Gg. Macan No. 13 Dusun Songgoriti Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Setelah membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dan anak korban sempat berbincang-bincang dan bernyanyi (karaoke) di dalam kamar lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan. kemudian terdakwa dan anak korban melepas pakaianya hingga telanjang. Kemudian, terdakwa menindih badan anak korban, mencium bibir anak korban, meremas payudara anak korban, lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak korban hingga mengeluarkan sperma di perut anak korban. Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa dan anak korban keluar dari Villa dan pergi ke Alun-Alun Kota Batu untuk membeli makanan, lalu pulang. Sesampainya di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Malang sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak korban.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban Finkan Aprilia Nur Nofita Sari sebagaimana yang dimuat dalam surat Visum et Repertum Nomor: xxx tanggal xxx dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tujuh belas tahun. Saat pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa telah menyebabkan anak korban sebanyak 4 kali di Villa Songgoriti Kota Batu.
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara mencium bibir Anak Korban, mencium leher Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban.
  - Bahwa Anak Korban menjelaskan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:
    - a. Yang pertama bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 12.00 WIB di Kota Batu, untuk nama Villanya anak korban lupa;
    - b. Yang kedua bulan Mei 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Villa di Kota Batu, untuk nama villa nya anak korban lupa;
    - c. Yang Ketiga bulan Mei 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 10.00 WIB Kota Batu;
    - d. Yang keempat bulan Juni 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 WIB di Kota Batu.
  - Bahwa awalnya terdakwa mengatakan "aku suka kamu, aku sayang kamu, kamu gelem gak dadi pacarku? (kamu mau gak jadi pacarku?)" saya menjawab "ya mau". Selanjutnya sebelum melakukan persetubuhan yang pertama kali terdakwa mengatakan "sudah pernah gituan belum hubungan layaknya suami istri" anak korban jawab "belum" kemudian terdakwa menjawab "mau coba apa ga, penasaran apa ga, mau coba sama aku apa ga?" anak korban menjawab "ya sudah ayo, ".
  - Bahwa pada saat persetubuhan kedua di Villa senggoriti anak korban juga sempat mengatakan kepada terdakwa jika anak korban takut hamil,

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa menjawab "engak lek hamil, aku keluarkan diluar, misal hamil aku bakalan tanggung jawab".

- Bawa foto yang diperlihatkan tersebut merupakan foto anak korban bersama terdakwa di Kota Batu yang mana merupakan tempat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bawa terdakwa mengetahui usia anak korban masih 17 tahun dikarenakan terdakwa mengetahui jika anak korban masih sekolah SMK pada saat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan adalah cucu saksi yang bernama adalah Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa masih berumur 17 tahun dan masih besekolah.
  - Bawa hingga saksi mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban berawal pada sekira pukul 18.00 WIB, anak korban yang merupakan cucu saksi bercerita kepada saksi "mbah buk niki wonten masalah" (mbah aku ada masalah) lalu saksi menjawab "masalah opo?" (masalah apa), lalu anak korban menjawab "iyo mbah buk aku wes tau turu karo Eko" (iya mbah, aku sudah pernah tidur dengan terdakwa), mendengar jawaban tersebut saksi kaget karena terdakwa merupakan keponakan saksi, lalu saksi bertanya kembali kepada Anak Korban "Iha olehmu turu karo Eko iku kapan terus nandi?" (trus kapan kamu tidur dengan Eko dan dimana), dan Anak Korban menjawab "pas iko diajak mlaku-mlaku karo Eko nang alun-alun terus aku diajak muter-muter terus melbu gang nang Villa, terus Eko yo ngomong "ojo ngomong nang budhe, lek ngomong engko gak tak ulihno awakmu" (waktu itu aku diajak jalan-jalan sama Eko di alun-alun kota batu, trus diajak muter-muter terus Eko mengajak aku tidur di Villa lalu Eko bilang, "jangan bilang budhe ya,, kalau ngomong ke budhe nanti kamu ga tak anterin pulang" ) setelah mengetahui cerita tersebut dari cucu saksi, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi yang bernama Saksi Muji, setelah saksi bercerita kepada Saksi Muji bertanya kepada terdakwa "adikmu kamu apakan" saat itu Anak Korban hanya menangis lalu terdakwa menjawab "iyo pak de e aku ngaku pernah meniduri finkan", Saksi Muji menjawab "bener apa tidak finkan yang dikatakan Eko" lalu

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menjawab "iya bapak, saya telah ditiduri sama Eko 4 kali, di Villa Songgoriti Batu pak" setelah itu suami saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Ngantang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

3. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengetahui tentang perkara persetubuhan terhadap anak korban tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar jam 18.00 WIB sewaktu saksi berada di Kab. Malang, Istri saksi yaitu saksi bercerita kepada saksi bahwa cucu saksi yakni anak korban telah disetubuh oleh terdakwa Eko Budi Utomo yang merupakan keponakan saksi. Setelah mendengar cerita dari saksi Jumami tersebut kemudian saksi pergi sendirian ke rumah terdakwa Eko Budi Utomo yang beralamatkan di Dsn. Kambal Rt. 25 Rw. 04 Ds. Mulyorejo, Kec. Ngantang, Kab. Malang.
- Bawa saksi menjelaskan sekitar jam 18.25 WIB, saksi sampai di rumahnya terdakwa Eko Budi Utomo dan bertemu dengan terdakwa Eko Budi Utomo, kemudian saksi bertanya "Ayo, Eko ikut saya, ada urusan penting", dan terdakwa Eko Budi Utomo jawab "ada masalah apa pak dhe" dan saksi jawab "pokoknya kamu ikut saya saja", setelah itu terdakwa Eko Budi Utomo saksi bongceng menuju ke rumah saksi, dan sesampainya di rumah ada saksi Jumami dan anak korban di dalam rumah, setelah itu saksi mengajak terdakwa Eko Budi Utomo masuk ke dalam rumah selanjutnya saksi bertanya "Adikmu kamu apakan", namun awalnya terdakwa Eko Budi Utomo hanya diam saja tapi saksi tetap mendesak bertanya kepada terdakwa Eko Budi Utomo dan akhirnya terdakwa Eko Budi Utomo mengatakan "Iyo, pak dhe aku ngaku, saya pernah meniduri/menyetubuh FINKAN", dan saat itu anak korban hanya menangis saja, kemudian saksi bertanya kepada anak korban "bener apa tidak yang dikatakan oleh Eko?" dan anak korban jawab "iya bapak, saya telah disetubuh Oleh Eko sebanyak 4 kali di Batu Pak", Setelah mendengar jawabannya anak korban tersebut kemudian saksi mengajak terdakwa Eko Budi Utomo ke Polsek Ngantang, yang selanjutnya melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban ke Polres Batu guna proses hukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi yang menyewa Villa milik saya tersebut laki-lakinya yang bernama terdakwa Eko Budi Utomo;
  - Bahwa anak korban dan terdakwa Eko Budi Utomo yang telah menyewa Villa di Kota Batu tersebut pada Bulan Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB.
  - Bahwa foto yang diperlihatkan merupakan kamar Villa Valentine 2 milik saksi yang disewa dan ditempati oleh terdakwa Eko Budi Utomo bin Sutikno dan anak korban pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
  - Bahwa untuk sewa di Villa Kota Batu milik saksi tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kamar selama enam jam;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa menyewa 2 (dua) kali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Finkan Aprilia Nur Nofita Sari sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
  1. Yang pertama bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 12.00 WIB Villa di Kota Batu untuk nama Villa nya terdakwa lupa;
  2. Yang kedua bulan Mei 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Villa di Kota Batu untuk nama Villa nya terdakwa lupa;
  3. Yang Ketiga bulan Mei 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 10.00 WIB Villa di Kota Batu;4.
  4. Yang keempat bulan Juni 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 WIB Villa di Kota Batu;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina korban hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban "nek enek opo-opo aku bakal tanggung jawab".
- Bahwa foto dan video yang diperlihatkan adalah foto dan video terdakwa bersama anak korban pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Villa di Kota Batu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengetahui usia anak korban masih berusia 17 Th dan masih sekolah kelas 3 pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1) Bawa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: xxx tanggal xxx terhadap anak korban xxx dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tujuh belas tahun. Saat pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- 2) Kutipan Akta Kelahiran No. xxx tanggal xxx atas nama anak korban yang pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah bh warna pink
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna putih
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung A04e warna hitam IMEI 1 352129775663108. IMEI 2 352507725663106
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A77s warna hitam IMEI 1 867903062711277. IMEI 2 867903062711269.

Bawa barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
  1. Yang pertama bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 12.00 WIB Villa di Kota Batu untuk nama Villa nya terdakwa lupa;
  2. Yang kedua bulan Mei 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Villa di Kota Batu untuk nama Villa nya terdakwa lupa;
  3. Yang Ketiga bulan Mei 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 10.00 WIB Villa di Kota Batu;
  4. Yang keempat bulan Juni 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 WIB Villa di Kota Batu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina korban hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban "nek enek opo-opo aku bakal tanggung jawab".
- Bahwa benar foto dan video yang diperlihatkan adalah foto dan video terdakwa bersama anak korban pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Villa Kota Batu;
- Bahwa benar untuk sewa di Villa Kota Batu milik saksi tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kamar selama enam jam;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui usia anak korban masih berusia 17 Th dan masih sekolah kelas 3 SMK pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, atau kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur : Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa sudah membenarkan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari Keterangan para Saksi dan bukti surat, serta barang bukti, dipersidangan terlihat bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam perkara aquo yaitu Terdakwa Eko Budi Utomo Bin Sutikno dengan segala identitasnya, sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Prof Satohid Kertanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “willens en wetens” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengetahui (wetens) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa bukti-bukti surat, keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan didukung keterangan terdakwa sendiri, diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
  1. Yang pertama bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 12.00 WIB Villa di Kota Batu untuk nama Villa nya terdakwa lupa;
  2. Yang kedua bulan Mei 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 14.00 WIB Villa di Kota Batu untuk nama Villa nya terdakwa lupa;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang Ketiga bulan Mei 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 10.00 WIB Villa Kota Batu;
4. Yang keempat bulan Juni 2024 untuk hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 WIB Villa Kota Batu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina korban hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban "nek enek opo-opo aku bakal tanggung jawab".
- Bahwa benar foto dan video yang diperlihatkan adalah foto dan video terdakwa bersama anak korban pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Villa Kota Batu;
- Bahwa benar untuk sewa di Villa Kota Batu milik saksi tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kamar selama enam jam;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui usia anak korban masih berusia 17 Th dan masih sekolah kelas 3 xxx Kab Malang pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminya kedalam alat kemaluan anak korban atau persetubuhan dalam keadaan sadar sebanyak 4 (empat) kali, dan anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena mendengar omongan terdakwa yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya atau membujuk anak korban, yang mana perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut di lakukan ketika anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih anak-anak, dan hal tersebut telah bersesuaian dengan pengertian anak sebagaimana pasal 1 UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pembelaan dari Penasihat Hukum adalah tidak berdasarkan hukum sebagaimana pengertian anak sebagaimana Pasal 1 UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Republik

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat hukum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara kemaluan anak korban didapatkan robekan yang mana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi, anak korban, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: xxx tanggal xxx terhadap anak korban dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tujuh belas tahun. Saat pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau. Saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur “dengan sengaja Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pemberar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk meyakini kesalahan yaitu melakukan tindak pidana Pencurian haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukum, dimana untuk itu merupakan bagian yang ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Budi Utomo Bin Sutikno telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah bh warna pink;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung A04e warna hitam IMEI 1 352129775663108. IMEI 2 352507725663106;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban.

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A77s warna hitam IMEI 1 867903062711277. IMEI 2 867903062711269.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, maka mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum; Mempertimbangkan pula apa yang disampaikan dalam Permohonan

Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebaagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Budi Utomo Bin Sutikno telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) buah bh warna pink;
  - 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna putih;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Anonimisasi Nomor 245/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung A04e warna hitam IMEI 1 352129775663108. IMEI 2 352507725663106;  
Dikembalikan kepada Anak Korban Finkan Aprilia Nur Nofita Sari.
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A77s warna hitam IMEI 1 867903062711277.  
IMEI 2 867903062711269;  
Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 6. Menetapkan kepada Terdakwa Eko Budi Utomo Bin Sutikno untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 oleh Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Achmad Soberi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kota Malang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H.